



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Jenderal Ahmad Yani No. 2, Makassar, 90111
Website : dpmptsp.makassar.go.id

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARA LEMBAGA PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

Nomor : 503/070/PAUD-TK/DPM-PTSP/III/2021

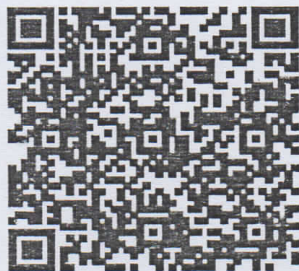
Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, dan Surat Keputusan Walikota Makassar Nomor : 27 tahun 2017, tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, serta memperhatikan surat permohonan perihal Izin Operasional TK 'AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL MINASA UPA, Nomor : 02/TK.ABA.MU/03/2021, Tanggal : 18 MARET 2021, maka dengan ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar, memberikan Persetujuan dan Penetapan :

Kepada :

Nama PAUD	: TK 'AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL MINASA UPA
Jenis Program	: TAMAN KANAK-KANAK
Alamat	: BTN MINASA UPA BLOK B.3 NO.6 Kel : KARUNRUNG / Kec : RAPPOCINI
Nama Lembaga	: PERSYARIKATAN MUHAMMADIYAH
Nama Kepala Sekolah	: SRI KUSTIAH,S.S
No. Telp / No. Hp	: 081241452380
NO. N P S N	: -
Berlaku Hingga	18 September 2021

Untuk menyelenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Mentaati peraturan Undang-undang yang berlaku;
2. Mengajukan permohonan izin selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin ini berakhir;
3. Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Dikeluarkan di Makassar

Pada Tanggal : 18 Maret 2021

KEPALA ;

H. A. BUKTI DJUFRIE, SP. M.Si

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP. : 19690330 199903 1 006

Tembusan :

- Dinas Pendidikan Kota Makassar;
- Arsip;